

**PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DI PASAR 17 AGUSTUS KABUPATEN PAMEKASAN
(Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh
Sakur
NIM. F02417144

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sakur

NIM : F02417144

Program : Magister (S-2) Prodi Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Sakur

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Pespektif Etika Bisnis Islam)” yang ditulis oleh Sakur (NIM.

F02417144) telah disetujui pada tanggal 10 Juli 2019

Oleh:

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ah. Ali Arifin', with a large, sweeping initial stroke.

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Pespektif Etika Bisnis Islam)” yang ditulis oleh Sakur (NIM.

F02417144) ini telah diuji dalam ujian Tesis


pada tanggal 24 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM. (Ketua)



2. Dr. Ir. Muhammad Ahsan, MM. (Penguji I)



3. Dr. Fahrul Ulum, M. E. I (Penguji II)



Surabaya, 07 Agustus 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag

NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAKUR
NIM : F02417144
Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH
E-mail address : F.Abdy.Js2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI PASAR 17 AGUSTUS

KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis


(SAKUR)

ABSTRAK

Sakur, 2019. “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)” Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pembimbing: Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.

Pasar tradisional merupakan pasar yang identik dengan pasar yang ketertibannya kurang terjaga sehingga terjadi pasar tumpah yang berdampak pada persaingan yang kurang sehat, tidak adanya perlindungan hukum, terjadi kemacetan, pasar tampak kotor dan kumuh, serta rawan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?. *Kedua*, Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?. *Ketiga*, Bagaimana persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan peningkatan ketekunan, bahan referensi dan perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* : Perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus dalam menjaga ketertiban masih kurang peduli, sering melanggar dan bandel, *Kedua* : Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sudah bagus akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang, *ketiga* : Menurut Persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan dari segi prinsip *tauhid*, prinsip keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*), Prinsip kehendak bebas (*ikhtiar/free will*), Prinsip bertanggung jawab (*responsibility*) dan Prinsip kebajikan (*Ihsan*) masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik oleh para pedagang.

Kata Kunci : Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN TEORI	34
A. Perilaku Pedagang.....	34
1. Pengertian Perilaku	34
2. Pengertian Pedagang.....	37

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel. 1	Perbedaan dan persamaan penelitian	16
Tabel. 2	Daftar Informan	21
Tabel. 3	Data, sumber data dan pengumpulan data penelitian	25
Tabel. 4	Struktur Pengurus pasar	123
Tabel. 5	Hasil wawancara kepada informan	100

Daftar Gambar

Gambar 1	Wawancara ke Pihak Disperindag.....	150
Gambar 2	Wawancara ke Pihak SatpolPP	150
Gambar 3	Wawancara ke Pihak Pengelola Pasar.....	151
Gambar 4	Wawancara ke Pihak Dishub.....	151
Gambar 5	Wawancara ke Pihak pedagang.....	152
Gambar 6	Wawancara ke Pihak pembeli.....	153
Gambar 7	Kondisi jalan pasar	154

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah *representasi* dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok.¹

Pasar tradisional sudah ada sejak kerajaan kutai kertanegara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Ketika zaman penjajahan Belanda, pasar tradisional mulai diberikan tempat yang layak dengan didirikannya bangunan yang cukup besar pada masa itu, seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Gede di Solo. Setelah Indonesia merdeka pasar tradisional semakin berkembang bahkan di setiap Provinsi sampai Kabupaten mempunyai pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh masing-masing

¹ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 159.

Menurut keterangan bapak Saliman selaku kasi pendapatan pasar di DISPERINDAG Kabupaten Pamekasan memaparkan bahwa Kabupaten Pamekasan mempunyai 13 pasar tradisional salah satunya yaitu pasar tradisional 17 Agustus yang telah direnovasi dari APBN.² Namun kenyataan di lapangan renovasi pasar 17 Agustus hanya perbaikan fisik dan masih belum ada penerapan manajemen pasar (non fisik) yang bagus terbukti masih terjadi kemacetan panjang yang disebabkan oleh pelaku pasar tumpah yang didominasi oleh pedagang kambing, ayam, burung dan sayuran dan hal ini sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun. Pasar tumpah di pasar 17 Agustus sebenarnya tidak harus terjadi dan berkembang karena tempat di dalam pasar sudah tersedia oleh pihak pemerintah, jika pasar tumpah terus terjadi maka akan memberikan dampak negatif kepada banyak pengemudi kendaraan yang antri sampai bermenit-menit bahkan ada yang berjam-jam dan bisa menimbulkan kecelakaan karena pengendara tidak tertib sehingga perlu adanya ketegasan pemerintah yang serius tentang hal ini agar tidak menjadi kebiasaan pedagang yang terus berlanjut dan memicu terjadi bertambahnya pedagang-pedagang di luar pasar.

[illegible]

pedagang yang menggunakan trotoar dan jalan
dan memarkirkan kendaraanya sebagai tempat
jualan pasar tampak kotor dan kumuh,³ selain itu
persaingan tidak sehat antara pedagang yang me
ak membayar retribusi sehingga juga berpengaruh
gang yang ada di dalam pasar dengan yang ada di
para pedagang yang berjualan di depan pasar 1
an perlindungan secara hukum sehingga mem
ut bapak Supriadi selaku kepala pasar 17 Agus
peringati kepada pedagang yang berada di pinggir,

pedagang yang menggunakan trotoar dan jalan
dan memarkirkan kendaraanya sebagai tempat
jualan pasar tampak kotor dan kumuh,³ selain itu
persaingan tidak sehat antara pedagang yang me
ak membayar retribusi sehingga juga berpengaruh
gang yang ada di dalam pasar dengan yang ada di
para pedagang yang berjualan di depan pasar 1
an perlindungan secara hukum sehingga mem
ut bapak Supriadi selaku kepala pasar 17 Agus
peringati kepada pedagang yang berada di pinggir,

⁴ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 21 April 2019.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kebijakan dan langkah pembinaan yang mesti dilakukan, antara lain melakukan pembinaan terhadap perkembangan pasar tradisional secara menyeluruh dan berkesinambungan antara lain : melalui pembangunan dan *up grading (renovasi)* pasar tradisional, pelatihan manajemen pengelolaan pasar tradisional dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pedagang.⁵

Keberadaan pasar mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW, hal itu ditandai dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁶ Dalam menjalankan perniagaan di pasar, Rasulullah SAW memberikan ajaran untuk senantiasa menggunakan landasan ajaran islam, sebab tanpa didasari dengan ajaran islam manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya supaya senantiasa melakukan kecurangan dalam perniagaan demi mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Supaya pasar bisa berfungsi dan terbebas dari penipuan, riba, kecurangan, ketidak adilan dan ketidak tertiban, maka Rasulullah SAW membentuk *hisbah* (pengawasan) terhadap pasar-pasar yang ada pada waktu itu. Rasulullah mengangkat Said ibn Ash ibn Muawiyah untuk menjadi *muhtasib* (pengawas) agar mengawasi pasar Mekkah, *hisbah* memiliki peranan yang sangat *urgen* untuk melakukan

⁵ Luh Kadek Budi Martini, dkk, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern Di Bali*, Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lppm), Unmas Denpasar (29-30 Agustus 2016), 2.

⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 71

Dari permasalahan tersebut pemerintah harus mempunyai strategi pengelolaan yang baik dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sehingga pasar tradisional 17 Agustus terlihat rapi dan tidak mengganggu kepada hak-hak orang lain seperti apa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang bermuara pada perijinan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemda setempat. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih dalam mengenai “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)”.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut ini:

- Penggunaan ruang publik bukan untuk semestinya
- Parkiran kendaraan sembarangan

[illegible]

Berdasarkan Identifikasi pada permasalahan dalam penelitian ini maka perlu sebuah pembatasan masalah dalam rangka lebih terfokus dan terarah :

- a. Aturan tentang pengelolaan penertiban pedagang pasar 17 Agustus Pamekasan
- b. Perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus pamekasan
- c. Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 agustus pamekasan
- d. Etika bisnis Islam dalam memandang perilaku pedagang di Pasar 17 Agustus Pamekasan.

1. Bagaimana perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?
3. Bagaimana persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan penelitian Prilaku pedagang pasar dalam perspektif etika bisnis islam.
 - b. Berguna untuk memperluas khazanah keilmuan bagi penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini.
2. Aspek terapan (praktis)
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten pamekasan dalam melakukan strategi pengelolaan penertiban pedagang.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi kontribusi dan solusi dalam upaya menyikapi perilaku pedagang pasar dalam hal penertiban yang

1. Perilaku pedagang

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu :

¹³ Devos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), 45.

- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberasilan dan ketertiban. Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

Dalam hal pengelolaan pasar perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:¹⁴

- Perencanaan tata ruang
- Penataan Dagangan
- Bangunan Pasar
- Pengaturan Lalu lintas
- Pencegahan Kebakaran

[illegible]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, tujuan dari manajemen pasar tradisional antara lain :¹⁶

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
 - d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat pembelian dan toko modern.¹⁷
3. Peran Pemerintah dalam pasar

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam pasar dimana pemerintah tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pengawas dan juga pengatur dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi supervisi dan pengawasan (*al-hisbah*),¹⁸

Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :¹⁹

- a. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, dibagi dalam kategori sebagai berikut :

¹⁶ Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan, No. 3, 1998.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012.

¹⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 379.

¹⁹ Alimatul Farida, "Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No.7, 2

[illegible]

- Prinsip Tauhid
- Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)
- Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)
- Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)²²

Penelitian terdahulu di sini adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Jurnal, Tahun 2018, ditulis oleh Alwi Musa Muzaiyin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dengan judul “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, sama sama meneliti tentang perilaku pedagang, perbedaannya penelitian ini lebih kepada perilaku pedagang dalam menjaga ketertiban sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada perilaku pedagang dalam transaksi, lokasinya juga berbeda.
2. Jurnal, Tahun 2014, ditulis oleh Siti Fatimah Nurhayati, dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat”, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pasar tradisional dan

[illegible]

sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada pengelolaanya sedangkan peneliti lebih kepada perilaku pedagang dan tempat penelitiannya.

3. Jurnal, Tahun 2017, disusun oleh Binsar, dengan judul “Partisipasi Pedagang Dalam Menjaga Ketertiban Pasar Kaget Minggu Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, sama-sama meneliti tentang ketertiban dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya peneliti lebih kepada perilakunya dan dari segi etika bisnis islam serta tempat penelitiannya.
4. Skripsi, Tahun 2017, ditulis oleh Fariihah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan Judul “Etika dan Prilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah”, persamaannya adalah dari segi perilaku pedagang dan perbedaan dengan penelitian ini adalah yaitu dari metode penelitiannya dan tempat penelitiannya.

Agar lebih mudah memahami tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka bisa dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Etika dan Prilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah	Perilaku pedagang, membahas etika	Metode penelitian, lokasi penelitian

Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dilihat lain kualitatif menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut, atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²⁷

²⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Karenanya, dalam penelitian ini peneliti harus hadir dan terlibat di lapangan secara langsung agar dapat memperoleh seperangkat data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pada awal bulan Januari 2019 peneliti mendatangi Pasar 17 Agustus untuk melihat langsung permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya perilaku pedagang yang melanggar aturan sehingga peneliti merasa menarik untuk diteliti dan mengajukan judul kepada pihak kampus setelah itu peneliti mengajukan judul ke pihak jurusan namun beberapa kali belum disetujui, selang beberapa bulan Alhamdulillah disetujui.

Peneliti melakukan penelitian di pasar 17 Agustus secara legal pada bulan Mei 2019, setiap hari pasaran yaitu hari ahad dan kamis peneliti melakukan wawancara kepada pedagang dan kepada pengelola pasar terkait

[illegible]

22	Safi'eh	Pedagang Burung
23	Sunarto	Pedagang Kambing
24	Kusairi	Pedagang Ayam
25	Fathor Rahman	Petugas kebersihan
26	Supriadi	Kepala Pasar

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang digunakan guna untuk mendukung sumber data primer untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer.³⁰

Sumber data sekunder dari penelitian ini mencakup dari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan kajian akademik yaitu 54 buku, 19 jurnal, 1 tesis, 2 skripsi, 1 Surat kabar, perda, perbup dan Al-Quran serta Hadits.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian faktor pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat pentingnya pengumpulan data dalam penelitian, maka peneliti dituntut untuk mampu menentukan metode pengumpulan data yang tepat dalam proses penelitian yang akan berlangsung.

³⁰ Sofuan Jauhari, *Kuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro*, (Surabaya:UINSA), 14.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi (jelas apa objeknya, tempatnya) atau dokumentasi, sambil mencatat, merekam suara atau gambar (foto).³¹

Oleh sebab itu, untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi³²

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, sengaja dan terencana bukan hanya kebetulan dan melihat sepintas, deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati kegiatan para pedagang pasar secara langsung serta melakukan identifikasi terkait perilaku pedagang pasar 17 Agustus.

b. Wawancara (*interview*)³³

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara pada saat hari pasaran yaitu minggu dan kamis dengan 15 pedagang pasar 17 Agustus, satu pedagang samping pasar 17 Agustus secara tidak terstruktur, dan dengan tiga pengurus pasar 17 Agustus.

³¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 96.

³² Ibid., 65.

³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups; Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 25.

4	Etika Bisnis Islam	<ul style="list-style-type: none"> -Pengelola Pasar -Dishub -SatpolPP -Pembeli -Pedagang -Tokoh Agama dan Masyarakat 	Wawancara Observasi Dokumentasi
---	--------------------	--	---------------------------------------

8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data-data yang telah didapat, maka digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab, semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan terus menerus mengamati kegiatan-kegiatan para pedagang pasar 17 Agustus agar data yang diperoleh betul-betul valid serta wawancara kepada pihak nara sumber kembali saat data yang diperoleh kurang masuk dalam fokus penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 271.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan meningkatkan ketekunan dengan terus mendekati nara sumber dan selalu komunikasi kepada nara sumber apabila ada hal-hal yang diperlukan terkait fokus penelitian.

Triangulasi berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi dengan mencari hasil wawancara yang tidak sama sehingga mengambil wawancara yang lebih banyak, seperti halnya dalam upaya pemerintah menyikapi perilaku pedagang ternyata dilapangan ada yang tidak sama dengan wawancara.

Analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kasus negatif dengan mengumpulkan data yang bertentangan. Seperti pada penemuan hasil wawancara pedagang tentang prinsip bertanggung jawab yaitu ada 13 pedagang yang tidak melakukan dengan 2 pedagang yang melakukan.

[illegible]

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan refrensi yaitu dengan merekam nara sumber saat sedang memaparkan jawaban pertanyaan wawancara sebagai bukti dan didokumenkan melalui gambar foto saat wawancara.

f. Membercek

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan membercek yaitu dengan mengecek semua hasil dari lapangan baik dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk segera bisa dianalisis.

9. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai sebelum terjun ke lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Tetapi dalam penelitian kualitatif penganalisisan data lebih difokuskan selama proses dilapangan pada saat pengumpulan data.

a. Pengumpulan Data

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan hasil dari wawancara pedagang pasar, SatpolPP, Disperindag dan Dishub serta observasi, dan beberapa dokumen yang disesuaikan dengan masalah penelitian.

b. Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti memilih dan memilah, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan fokus penelitian dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu rangkaian pengorganisasian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam hal ini

[illegible]

c. Tahap Analisis Data

- 1) Membuat catatan lapangan.
- 2) Membuat catatan penelitian.
- 3) Mengelompokkan data yang sejenis.
- 4) Melakukan interpretasi dan penguatan.

d. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan ini berisi tentang kerangka dan isi laporan hasil penelitian. Adapun mekanisme yang diambil dari penyusunan laporan ini disesuaikan dengan buku panduan tentang penulisan karya ilmiah yang diatur oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penyusunan sebagai salah satu kegiatan yang terprogram dan merupakan program yang harus di tempuh oleh Mahasiswa pasca Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan nantinya penyusunan laporan ini akan dijadikan sebagai bahan acuan dan dilanjutkan bentuk tesis yang tentunya sudah disahkan oleh pembimbing. Penyusunan laporan tesis dengan penelitian di pasar 17 Agustus kabupaten Pamekasan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka

penulis membuat sistematika agar penyusunan tesis terarah sesuai dengan bidang kajian, dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh, adapun isi pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang diambil dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam).

BAB III: PAPARAN DATA

Berisi penjelasan tentang penyajian data di lapangan yang menggambarkan mengenai gambaran umum tentang Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan dan upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 agustus serta etika bisnis islam dalam memandang perilaku pedagang pasar 17 Agustus.

a. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

b. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.

c. Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

d. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut mereka perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.

[illegible]

e. Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Skinner membedakan perilaku tersebut menjadi dua jenis proses yang diantaranya ialah *Respondent Respon* atau *Reflexive*, Stimulus semacam ini disebut *electing stimulton* karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Sedangkan proses yang kedua ialah *Operant Respon* atau *Instrumental Respon*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut *reinforcing stimulus* atau *reinforce* karena dapat memperkuat respon.⁵ yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan rangsangan (stimulus) tertentu.

⁵ Anies, Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 11-12.

2. Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.⁷ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁸

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara

⁶ M. Moefad, *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social* (Jombang: el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007), 17.

⁷ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), 231.

⁸ C.S.T.T. Nensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.⁹

[illegible]

Indikator - indikator yang mempengaruhi perilaku pedagang. Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang yang diantaranya ialah:

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.¹¹

[illegible]

secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.

f. Empati Pada Pelanggan

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

g. Persaingan Sesama Pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan.

h. Pembukuan Transaksi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

[illegible]

dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Diantara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor *eksploitasi*. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitandengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

1. Pengertian Pasar

Istilah pasar telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.¹⁴

Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain.¹⁵ Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga.

Sa'id Taufiq Ubaid mendefinisikan pasar sebagai media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan mendistribusikan barang dan jasa dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁶

¹⁶ Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman, *Ahkam al-Ta'a mul fi al-Aswaq al-Malivah al-Mu'asirah* (Rivad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005), 28.

Adiwarman A. Karim juga memberikan definisi pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.¹⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum pasar memiliki dua pemahaman, yaitu klasik dan modern. Dalam pemahaman klasik, pasar diartikan sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan dalam pemahaman

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafa al-Rashidiin* bahwa pasar memiliki peranan pasar yang cukup besar. Oleh karenanya Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar.¹⁹

Pada dasarnya pasar tidak akan pernah dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik negara maupun individu. Hampir segala upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa dilakukan dengan bertransaksi dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu pasar adalah urat nadi dan barometer bagi suatu perekonomian dan dapat

[illegible]

- c. Pasar mendistribusikan produk. Hal ini menyangkut pertanyaan “untuk siapa barang dihasilkan?” dan pertanyaan ini dijawab lewat pembayaran kepada sumberdaya. Mereka yang menghasilkan paling banyak akan menerima pembayaran paling banyak pula. Lepas dari warisan, nepotisme dan lain sebagainya, kita dapat melihat secara teoritis, tenaga dan sumber daya lain dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya.
- d. Pasar menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan adalah inti dari terjadinya harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.
- e. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

Menurut Peraturan menteri Perdagangan Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Nomor 70 tahun 2013 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.²²

Peraturan Menteri Perdagangan, *Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Nomor 70, 2013, 4.

[illegible]

²³ Ni Komang Devayanti Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, (2018), 2.

ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar-menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:²⁵

- Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari

²⁴ Siti Fatimah Nurhayati, “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, (Juni 2014), 49-56.

²⁵ E-journal.uajay.ac.id/835/3/2TA1204.pdf, (21 Mei 2019), 23

daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.²⁶

Dari berbagai ciri-ciri di atas, Pasar 17 Agustus memenuhi ciri-ciri pasar tradisional yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia. Lahan dan bangunan Pasar 17 Agustus dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

Pada Pasar 17 Agustus juga terdapat sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Proses tawar menawar inilah yang membuat antara pedagang dan pembeli memiliki ikatan sosial. Selain itu, proses tawar menawar antara penjual dan pembeli cukup mempengaruhi ramainya stan atau kios yang berada di pasar tersebut.

4. Pengelolaan Pasar Tradisional

Dalam pengelolaan pasar tradisional yang perlu dilakukan adalah :

a. Perencanaan tata ruang

Pola perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah harus mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain:²⁷

- 1) Memiliki pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan memiliki tempat parkir kendaraan yang mencukupi sehingga keluar masuknya kendaraan tidak macet.
- 2) Distribusi pedagang harus merata atau tidak menumpuk di satu tempat

²⁶ Diaul Muhsinat , Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kab. Bulukumba)” (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), 14.

²⁷ Anis Sumaria, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten Naskah Publikasi" (Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 10.

Perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan barang dagangannya. Jenis tempat tersebut dapat berupa kios dan lapak.²⁸

- 1) Bangunan fisik pasar yang kuat²⁹
- 2) Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat menghemat energi karena tidak diperlukan penerangan tambahan.
- 3) Lantai disemen sehingga tidak becek apabila ada air yang menggenang

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut:

²⁹Heru Sulistyio, Budhi Cahyono, "Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang", *Jurnal EKOBIS*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2010), 516- 52.

- 1) Kendaraan pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.
 - 2) Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk keperluan bongkar muat pedagang dan memiliki
 - 3) lajur guna menghindari penumpukan/antrian.
- e. Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan perangkat penanggulangan kebakaran dilakukan dengan penyediaan tabung pemadam pada setiap grup kios. Hidran untuk armada pemadam kebakaran harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau.³⁰
- f. Kebersihan Pasar Tradisional

Untuk menjaga kebersihan pasar, maka model penataan pasar tradisional yang tepat adalah dengan adanya pengelolaan sampah yang baik. Sampah-sampah pasar yang tidak terpakai dapat dikumpulkan kemudian diolah kembali. Untuk menjaga kebersihan maka pihak pengelola pasar dapat menyediakan tempat sampah yang disediakan di tempat yang strategis sehingga pembeli ataupun pedagang yang akan membuang sampah dapat membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan.³¹

³⁰ Rahman Syahputra, “Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3, (September 2016), 157-236.

³¹ Choirum Rindah Istiqaroh, Yowandasa Angga, “Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Madiun Dan Upaya Peningkatannya”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, (September 2012), 6

Dalam urusan birokrasi pasar pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campurtangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan dibawah ini

1. Mengawasi agar *eksternalisasi* kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi
2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai.
4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
5. Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan efisien.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

1. Membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
2. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi (membuat perusahaan)

3. Melakukan kebijakan *fiskal* dan *moneter*.³³

Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pasar adalah *hisbah*. Landasan hisbah Sebagaimana Firman Allah: QS. Al Imran Ayat 104 yaitu :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

المُفْلِحُونَ

Artinya “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”³⁴

Allah SWT berfirman bahwasanya hendaklah ada dari sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah SWT, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung.

Hisbah merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut dilakukan. Berkaitan dengan mencegah terjadinya kemungkaran ini, salah satu wewenang lembaga hisbah adalah mencegah penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran ataupun pencegah penjualan barang yang rusak, serta tindakan-tindakan yang merusak moral.

³³ Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 412.

³⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 63.

1. *Intervensi* Pasar

Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan dan penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar terjadi karena faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan *intervensi* harga di pasar.³⁷

[illegible]

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan. *Regulasi* harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan.³⁸

³⁸ M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 230.

Regulasi harga dikenal didunia fiqh dengan istilah tas'ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya.³⁹

Perbedaan pandangan tentang *regulasi* harga bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi yang diriwayatkan oleh anas bin malik. Ibnu Qudamah memberikan 2 alasan tidak diperkenankannya tas'ir yaitu:

[illegible]

Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga lebih tinggi daripada harga sebenarnya, menurut mazhab malik harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual dibawah harga pasar (*celling prince*), ada dua macam pendapat yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hambal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama di atas, yaitu:

- a. Tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang ada.

[illegible]

bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁴⁵

Dengan demikian ada persamaan antara etika dan *moralitas*. *Moralitas* berasal dari bahasa latin “*Mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*Mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, pengertian pertama secara harfiahnya, etika dan *moralitas*, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah *diinstitusionalisasikan* dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.⁴⁶ Namun ada pula perbedaannya yaitu etika berkaitan dengan kelakuan manusia, atau dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar *rasionalitas* sistem-sistem *moralitas* yang ada. Dengan kata lain etika bersifat teori, sedangkan *moralitas* adalah sistem nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia.⁴⁷ Dengan kata lain *moralitas* lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum (*universal*) sedangkan moral bersifat lokal, lebih khusus.⁴⁸

Menurut Magnis Susno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah *moralitas*. Sedangkan

⁴⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

⁴⁶ Agus arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5.

⁴⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 9.

⁴⁸ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: CV ALFABETA, 1994), 51.

pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.⁵¹

Menurut Heri Suhendi jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara' dan disepakati.⁵²

Bisnis terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan. Dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Gos seperti yang dikutip Husein Umar, dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni:⁵³ bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.⁵⁴ Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi

⁵¹ Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

⁵² Heri Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

⁵³ Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 3.

⁵⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 20.

Berbisnis merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini sedang marak menjadi perbincangan. Bisnis tidak bisa lepas dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, bisnis merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bisnis adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut.

Sebelum berbicara tentang etika bisnis Islami lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan

⁵⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfa Beta, 1993), 3.

mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.⁵⁷

dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.⁶⁰

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁶¹

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.⁶² Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

⁶¹ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

⁶² Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), 65.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁸

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 237.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.⁶⁹

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut :

[illegible]

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

Keseimbangan atau *‘adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan

⁷⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 55.

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan.⁷⁷ Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁷⁸

⁷⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 146.

⁷⁸ Ibid., 91.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggam tangan segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap *egalitarian* yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan bagi menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syariah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung

[illegible]

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸¹ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu harus ada adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan. Itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Semuanya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸¹ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan prinsip dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat yang ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun

⁸² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.⁸⁴

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutangi utangnya. Kedua, menerima

[illegible]

BAB III

PASAR TRADISONAL PASAR 17 AGUSTUS KABUPATEN PAMEKASAN

A. Profil Pasar Tradisional Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan

1. Sejarah Pasar 17 Agustus

Pasar 17 Agustus merupakan pasar rakyat atau yang paling populer disebut pasar bere' atau sekarang lebih di kenal sebagai Pasar Batik Tradisional Pamekasan. Pasar 17 Agustus ini salah satu pasar tradisional terbesar di kabupaten Pamekasan yang lokasinya berada di dekat jantung kota sebelah utara selain itu Pasar 17 merupakan pasar harian akan tetapi yang lebih banyak pengunjung yaitu satu minggu dua kali pada hari ahad dan kamis . Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku penerima Pelimpahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sejak tanggal 1 Januari 2014 diharapkan mampu menyematani antara konsumen dan produsen sehingga kebutuhan masyarakat/ penduduk sehari-hari bisa terpenuhi. Pasar 17 Agustus dibangun sejak Tahun 1985 yang memiliki luas Lahan 32.308 M2, dengan luas bangunan 21.000 M2. Pasar 17 Agustus yang terletak di Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan yang memiliki batas –batas sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara Larangan Badung Kec. Palengaan
- b. Sebelah Timur Jalan Sersan Misrul

¹ Disperindag, *Dokumentasi*, 12 Juni 2019.

c. Sebelah Selatan Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan

d. Sebelah Barat Desa Nyalabu Kec. Pamekasan

Penghuni pedagang Pasar 17 Agustus meliputi berbagai jenis Komoditi kebutuhan sehari-hari diantaranya meracang sembako, konveksi, alat-alat dapur, hewan, pecah belah dan lain sebagainya. Semua pedagang ditempatkan dalam bangunan (stand) terdiri dari :

- a. Toko : 54 dengan Jumlah Pedagang = 54 Pedagang
- b. Los : 25 dengan Jumlah Pedagang = 482 Pedagang
- c. Kios : 24 dengan Jumlah Pedagang = 24 Pedagang
- d. Lapak/PKL/Asongan : 41 dengan Jumlah Pedagang = 41 Pedagang

Jumlah total pedagang diatas sebanyak 601 orang.

Adapun pengelola langsung Pasar 17 yang bertanggung jawab dan melaksanakan segala bentuk aktivitas sehari-hari adalah :

- a. Kepala Pasar : 1 Orang
- b. BPKP : 1 Orang
- c. Petugas Pemungut : 7 Orang
- d. Petugas Kebersihan : 6 Orang
- e. Penjaga Malam : 2 Orang
- f. Pengelola Sampah : - Orang

Jadi total petugas di pasar waru sebanyak 17 Orang

Demikian sekilas histories pasar waru ini dibuat sebagai kelengkapan dari data sebagaimana terlampir.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemasaran industri dan perdagangan yang berbasis produk unggul daerah dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dalam bidang industri dan perdagangan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan
- 4) Meningkatkan pemasaran dan aksis modal industri dan perdagangan
- 5) Meningkatkan pemantauan harga sembilan bahan pokok
- 6) Meningkatkan upaya perlindungan konsumen
- 7) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar

3. Tujuan

- a. Mewujudkan transfer tehnologi
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat

- c. Mewujudkan ciri khas produk lokal
- d. Memperluas pemasaran
- e. Menstabilkan harga barang kebutuhan
- f. Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang nyaman

4. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan

5. Tugas dan Wewenang Kepala Pasar, Bidang Administrasi, Bidang Pemungut, Bidang Kebersihan, dan Bidang Keamanan, sebagai berikut:

a. Kepala Pasar

- 1) Memantau hasil pendapatan retribusi pasar.
- 2) Memantau kebersihan pasar
- 3) Memantau ketertiban dan keamanan pasar
- 4) Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang

b. Bidang Administrasi

- 1) Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti:
pembukuan/ merekap hasil penarikan retribusi pasar.
- 2) Pelaporan administrasi.

c. Bidang Pemungut

- 1) Menungut/ menarik retribusi pasar.

- 2) Menyetorkan hasil penarikan retribusi ke Bank yang telah ditentukan/ditunjuk.

d. Bidang Kebersihan

- 1) Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar.
- 2) Serta membantu kepentingan secara umum.

e. Bidang Keamanan

- 1) Mengamankan ketertiban dan keamanan pasar.
- 2) Serta membantu kepentingan secara umum

B. Perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17

Agustus Pamekasan

Pasar 17 Agustus merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di kabupaten Pamekasan, serta lokasi yang strategis sehingga tidak sedikit pengunjung yang berdatangan untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan terjadinya kenaikan jumlah pedagang yang membuat banyak pesaingan-pesaingan yang kurang sehat dan perilaku pedagang yang melanggar norma sosial. Perilaku pedagang merupakan suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melakukan sebuah perdagangan.

Menurut bapak Supriadi selaku kepala pasar di pasar 17 Agustus menuturkan:

“Kita sudah mengatur mereka untuk masuk ke dalam tapi mereka memang bandel bahkan sudah ditakut-takuti mau dibuang namun pihak pengelola hanya sekedar sebagai gertakan, saya selaku kepala pasar terus berusaha agar

di depan pasar tidak ditempati oleh pedagang-pedagang liar namun sampai saat ini masih belum berhasil perilaku dan kami kadang kewalahan”.²

Salah satu pedagang toko yang bersebrangan dengan pasar 17 Agustus yaitu Habibah mengatakan dampak negatif dan mengalami penurunan profit, sebagaimana wawancaranya :

“Saya sebenarnya terganggu dengan adanya pasar tumpah ini yang membuat saya tidak bisa beraktivitas dengan baik, juga hal tersebut sangat mengganggu fungsi jalan, malah sering pembeli yang mau ke pasar 17 Agustus parkir di depan toko saya, sehingga pembeli yang mau membeli ke toko saya terhalang oleh kendaraan yang tidak beraturan dan akhirnya mereka mencari toko yang lain dan seharusnya pihak pemerintah tegas dengan hal ini”.³

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan :

“Keberadaan pedagang di trotowar dan bahu jalan sangat mengganggu lingkungan, mereka mengambil hak orang lain yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki apalagi tempat tersebut termasuk fasilitas umum dan dalam Perda sudah diatur bahwa penjualan di trotoar dilarang, jika hal ini dibiarkan kuatir para pedagang akan semakin menjamur”.⁴

Bapak Misyanto, S.Sos, M. M selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban memaparkan :

“Kami sering tertibkan para pedagang pasar tumpah yang ada di depan pasar 17 Agustus bahkan sampai bertengkar tapi susah diatur karena masalah perut dan ketika ditertibkan mereka pindah ke selatannya malah sampai ke depannya SMA 3 Pamekasan, keesokan harinya mereka tetap mangkal di tempat asalnya. Yang sering bandel itu para pedagang hewan seperti penjual burung, ayam dan kambing. Sektor pendidikan yang juga menjadi penyebab para pedagang kurang memahami peraturan yang berlaku”.⁵

Menurut Dedy Erik Farisi selaku staf pemungut retrebusi,

² Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

³ Habibah, *Wawancara*, Pamekasan, 19 Mei 2019.

⁴ Abdul Bari, Penertiban Pedagang Pasar Tidak Jelas, *Radar Madura* (05 Februari 2019), 2.

⁵ Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

“Kalau pedagang yang ada di luar memang tidak dikenakan retribusi hanya kepada pedagang yang ada di dalam saja, Pihak pemungut retribusi tidak mampu mengatasi para pedagang, banyak akalnya dan banyak alasan agar tidak ngarcis, biasanya cari pembeli dulu di luar baru kalau sudah jam delapan lebih tidak laku baru masuk kedalam, kadang petugas ditipu oleh pedagang saat ditagih karcisnya, bilanganya entar dulu ya nunggu laku, ketika laku beneran pas menghilang orangnya ketika diminta retribusi normalnya setiap masuk kedalam Rp 3.000 hanya saja pedagang bayar Rp 2.000 per ekor itupun masih dipotong”.⁶

Selanjutnya wawancara kepada Moh Erfan juga sebagai staf petugas pemungut retribusi pasar 17 Agustus :

“Pedagang yang ada di luar terutama pedagang burung ketika disuruh masuk kedalam, terlalu banyak permintaan, mereka mau masuk kedalam kalau ada tempat khusus dan ada atapnya biar tidak kepanasan, sama dengan pedagang kambing dulu minta tempat yang layak dan luas baru mereka mau masuk kedalam pasar semuanya, nyatanya setelah pihak pengelola pasar merealisasikan permintaannya pedagang kambing masih saja banyak yang ada di luar pasar, pokoknya pengelola selalu serba salah dan selalu harus mengalah karena selalu terjadi cekcok antara petugas dengan pedagang”.⁷

Ibu Saryani juga selaku pedagang sayuran menuturkan :

“Saya tidak punya usaha lain pak selain jualan disini, untuk membantu kebutuhan keluarga jadi saya sebagai rakyat kecil minta ke pihak pengelola pasar untuk membiarkan saya tetap jualan disini, saya kan tidak jualan di jalan raya”.⁸

Menurut bapak Kardi selaku pedagang hewan kambing

“Jualan di jalan memang melanggar aturan pemerintah apalagi jualan kambing seperti saya tapi kan saya cari pelanggan biar dagangan saya cepat laku, kalau di dalam kan pembeli agak sedikit dan saingan juga banyak, kadang kambing saya hanya laku satu ekor bahkan kadang tidak ada yang laku, kalau fokus di dalam lama yang bakalan laku”.⁹

⁶ Dedy Erik Farisi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

⁷ Moh Erfan, *Wawancara*, Pamekasan, 23 Juni 2019.

⁸ Saryani, *Wawancara*, Pamekasan, 23 Juni 2019.

⁹ Kardi, *Wawancara*, Pamekasan, 23 Juni 2019.

Menurut bapak Achmad Gufron Hamdi, S. H selaku seksi perparkiran mengatakan :

“Menurut peraturan Bupati no. 4 tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi tempat khusus parkir para pedagang telah melanggar namun mereka kan pendidikannya minim tentang itu jadi mereka tetap saja jualan di tempat itu, tahu sendiri kan karakternya orang madura pengko sarah”.¹⁰

C. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan

Menurut keterangan bapak Supriadi selaku kepala pasar di pasar 17 Agustus menuturkan sudah sering adanya kordinasi dengan pihak satpolPP, Dishub bahkan dari koramil namun hanya berlaku sesaat ada petugas, setelah itu balik lagi bahkan sudah ditaruh bener ukuran besar untuk tidak berdagang di tempat trotoar atau di pinggir jalan sesuai, sebagaimana wawancaranya :

“Kalau bagi pedagang yang ada di depan di pasar 17 Agustus tidak ada tindakan apa kecuali masuk ke dalam pasar, Kami sebagai pengelola pasar 17 Agustus sudah sering melakukan kordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti SatpolPP, Dishub dan Koramil untuk membantu penertiban baik di jalan maupun di trotoar tapi pedagang masih tetap kembali lagi bahkan saya sebagai kepala pasar 17 Agustus juga ikut menegur dan mengawasi langsung tapi mereka super bandel”.¹¹

Menurut bapak H. Yusuf, S.H. M, S. E, selaku Kabid Trantibum Ketentraman dan ketertiban Umum bahwa :

“Pedagang yang ada di depan pasar seharusnya masuk kedalam pasar, kami dari pihak satpol PP sudah melakukan kerja sama terkait terutama pengelola

¹⁰ Ahmad Gufron Hamdi, *Wawancara*, 04 Juli 2019.

¹¹ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

pasar 17 Agustus dan kami sudah berkali kali melakukan penghalauan pedagang yang ada di luar untuk masuk ke dalam pasar akan tetapi setelah dilaksanakan mereka masuk namun setelah ditinggal satpolPP mereka keluar lagi, nah etika tersebut yang kami tidak sukai akan tetapi kami memberikan tindakan secara humanis terutama kami melakukan dari hati ke hati artinya kami mendatangi langsung ke masing masing pedagang namun akhirnya pedagang tersebut masih bandel, terkadang mereka beralasan di dalam penuh, bahkan sudah di berikan peringatan lewat bener “ dilarang berjualan di trotowar karena trotowar untuk jalan kaki”.¹²

Untuk petugas khusus awalnya memang ada permintaan dari disperindag untuk stanbay pada hari pasaran hari Kamis dan minggu, tapi mungkin karena ada kebijakan kebijakan lain sekarang petugas tersebut sudah dikembalikan ke kantor karena sepenuhnya manajemen pengelolaan ada di disperindag, satpolPP hanya ekskutor saja”.

Menurut bapak Misyanto, S.Sos, M. M selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban,

“Sering kami kolaborasi dengan Dishub dan Polres akan tetapi titik yang kami tangani bukan hanya pasar 17 Agustus tapi sekabupaten Pamekasan sehingga tanpa adanya kerja sama dari pihak-pihak yang terkait dalam hal penertiban akan sulit dikendalikan apalagi pedagangnya bandel-bandel namun pihak satpolPP Proaktif di lapangan dalam meminimalisir atau menangani hal hal yang menggagnggu ketertiban di masyarakat termasuk mobil-mobil pedagang hewan yang sering kali turun di pinggir jalan yang berakibat kemacetan dan ada transaksi di luar bahkan kotoran hewan yang sembarangan sehingga pasar terlihat kotor.

Ketertiban sebenarnya erat dengan kesadaran masyarakat akan hal itu sedangkan kami lebih kepada tindakan refresif, dalam tindakan refresif kami masih menggunakan naluri, terkadang hanya menakut nakuti (ageddeg) tidak sampai cuci piring, sebenarnya yang penting kesadaran masyarakat, harus ada keterlibatan semua stakholder terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat, harus ada manajemen pasar yang bagus karena ini masalah area atau lingkungan, alasannya banyak tidak laku, tidak dapat apa-apa sepi, keluar ngejar pembeli, karena menyadarkan masyarakat ini tidak mudah, pasar dikulak oleh tengkulak liar untuk dijual di pinggir jalan, karena di luar tidak ada retribusi.”¹³

¹² Yusuf, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

¹³ Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

Menurut bapak Ajib Abdullah, ST, M.si selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan,

“Dalam birokrasi tidak ada istilah kerja sama, ada ruang-ruang tertentu, tapi ada kordinasi, tugas dishub memang sebenarnya mengatur kelancaran lalu lintas kalau da kemacetan kami yang ngatur namu ada kewenangan, dishub tidak punya kewenangan untuk mengatur pedagang, perilaku pedagang pasar tumpah sama halnya dengan pedagang kaki lima, bukan pembeli yang datang ke penjual tapi cendrung penjual yang mengejar pembeli, dimana ada keramaian disitulah ada PKL, kesadaran pedagang, masyarakat dan pemerintah, dishub sudah memberi warning kepada pedagang, kami selalu menurunkan patroli memang kekurangan dari kami, upaya dilakukan penataan parkir, dulu ada jalan di dalam, bongkar muat dilakukan di luar, tanpa ada pengawasan maka pedagang akan makin sembraut, faktor utama adalah dari pedagang tapi kan pembeli atau masyarakat ingin gampang yang penting saya enak begitu dan lebih cepat, sekarang sedang proses pengajun mobil deret untuk titik yang rawan parkir sembarangan, pernah bersih dulu beberapa minggu karena melakukan operasi gabungan, Cuma kan petugas kita terbatas dan tidak mungkin kita inten terus di pasar 17 Agustus karena masih banyak yang membutuhkan tenaga kita di pasar-pasar lain, operasi itu ingin menunjukkan bahwa tertib itu bagus jadi perlu kesadaran masyarakat atau pedagang dan kewajiban birokrasi, dan hal itu perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak”.¹⁴

Menurut bapak Saliman S. E, selaku kepala seksi pendapatan pasar di Disperindag

“Pasar 17 Agustus secara menyeluruh memang belum direvitalisasi hanya saja tahap demi tahap kami renovasi karena keterbatasan anggaran sehingga kita menyesuaikan, insyaallah tahun depan bagian area depan kami perbaiki termasuk pelebaran parkiran”.

Menurut bapak Hendra selaku pedagang burung love bird

“Saya sering ditegur oleh pengelola pasar untuk masuk kedalam bahkan dulu pernah dikosongkan trotoar ini dari penjual burung tapi saya dan kawan-kawan cuma geser sedikit keselatan, karena pembeli itu lebih banyak

¹⁴ Ajib Abdullah, *Wawancara*, Pamekasan, 25 Juni 2019.

mendatangi tempat yang ada di pinggir jalan ketimbang yang ada di dalam”.¹⁵

Menurut ibu Samiyah selaku pedagang sayuran yang sudah 5 tahun lebih berdagang di trotowar mengatakan :

“Beberapa bulan yang lalu memang ada petugas gabungan untuk menertibkan orang jualan di depan pasar 17 Agustus ini termasuk saya, ya saya pindah waktu itu tidak jualan di depan pasar masuk ke dalam, eh di dalam sedikit pembelinya karena langganan saya sudah tahu kalau saya dagang di luar, tapi keesokan saya balik lagi jualan di depan pasar soalnya sudah tidak ada pengamanan lagi, lagian saya sudah nyaman disini, sudah terlalu banyak pelanggan, emam kalau pindah”.¹⁶

Menurut Bapak Hosni selaku pedagang ayam menuturkan :

“Saya memang lebih nyaman ada diluar karena lebih banyak pembeli, kalau di dalam sepi dan jauh dari jangkawan masyarakat yang datang ke pasar 17 Agustus, sehingga pemasukan dari jualan di luar kami cukup bertambah ketimbang masuk kedalam pasar”.¹⁷

Menurut Rahmat selaku pembeli sayuran memaparkan :

“Saya sudah sering beli disini bahkan saya sudah berlangganan tiap hari ke ibu saryani untuk beli kangkung buat burung saya, orangnya baik kok dan pelayanannya juga bagus malah saya sering dikasih lebih, cara ngomongnya juga bagus”.¹⁸

¹⁵ Hendra, *Wawancara*, Pamekasan, 30 Juni 2019.

¹⁶ Samiyah, *Wawancara*, 04 Juli 2019.

¹⁷ Hosni, *Wawancara*, 07 Juli 2019.

¹⁸ Rahmat, *Wawancara*, 12 Juli 2019.

**PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI PASAR 17 AGUSTUS
KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)**

Perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Pedagang juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi pedagang tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.¹ Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar prinsip kemanusiaan.

¹ Wazin, “Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, 13.

dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.

Perilaku pedagang berbeda dalam kelompoknya terutama dalam bertindak dan berperilaku, maka setiap anggota harus mentaati perilaku masyarakat yang lainnya, yang disebut dengan perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat melakukan sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain, dan ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya, artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan, sehingga manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat dan mentaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dan observasi tentang perilaku pedagang pasar 17 Agustus dalam menjaga ketertiban, menunjukkan pedagang masih kurang peduli dalam menjaga ketertiban, sering melanggar ketentuan dan aturan ketertiban pasar. Selain itu, masih banyak pula pedagang yang bandel meski sudah mengetahui tata tertib dan keamanan yang berlaku. Pelanggaran yang banyak terjadi tetap jualan di pinggir jalan dan pedagang masih berada diluar pasar walaupun tempat khusus pedagang sudah disediakan oleh pemerintah bahkan berdasarkan observasi peneliti para pedagang sangat susah diatur.

Sesuai dengan pernyataan bapak Supriadi selaku kepala pasar di pasar 17

Agustus :

“Kita sudah mengatur mereka untuk masuk ke dalam tapi mereka memang bandel bahkan sudah ditakut-takuti mau dibuang namun pihak pengelola hanya sekedar sebagai gertakan, saya selaku kepala pasar terus berusaha agar di depan pasar tidak ditempati oleh pedagang-pedagang liar namun sampai saat ini masih belum berhasil perilaku dan kami kadang kewalahan”.²

Sejalan dengan pendapat bapak H. Yusuf, S.H. M, S. E, selaku Kabid

Trantibum Ketentraman dan ketertiban Umum bahwa :

“Pedagang yang ada di depan pasar seharusnya masuk kedalam pasar, kami dari pihak satpol PP sudah melakukan kerja sama terkait terutama pengelola pasar 17 Agustus dan kami sudah berkali kali melakukan penghalauan pedagang yang ada di luar untuk masuk ke dalam pasar akan tetapi setelah dilaksanakan mereka masuk namun setelah ditinggal satpolPP mereka keluar lagi, nah etika tersebut yang kami tidak sukai akan tetapi kami memberikan tindakan secara humanis terutama kami melakukan dari hati ke hati artinya kami mendatangi langsung ke masing masing pedagang namun akhirnya pedagang tersebut masih bandel, terkadang mereka beralasan di dalam penuh, bahkan sudah di berikan peringatan lewat bener “dilarang berjualan di trotowar karena trotowar untuk jalan kaki”³.

Menurut peneliti perilaku pedagang masih belum adanya partisipasi dalam menjaga keteriban pasar 17 Agustus. Mentaati peraturan yang sudah berlaku di pasar 17 Agustus Kabupaten adalah keharusan bagi para pedagang yang berdagang di tempat tersebut, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban baik partisipasi secara ide, uang, barang dan fisik sehingga secara tidak langsung ikut membantu memajukan dan menghapus opini negatif masyarakat tentang pasar tradisional.

² Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

³ Yusuf, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

B. Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan

Pasar tradisional yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan baru oleh sebab itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

Citra pasar tradisional yang kurang baik sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup ekstra oleh semua stekholder karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga kesadaran masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional 17 Agustus untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai kebijakan dan langkah pembinaan yang mesti dilakukan, antara lain melakukan pembinaan terhadap perkembangan pasar tradisional secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara kepada enam informan pihak pemerintah menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus kabupaten pamekasan yaitu: Kordinasi dengan pihak

SATPOLPP, DISHUB, Koramil, kepolisian Kabupaten Pamekasan Teguran,
Menakut nakuti, Memasang spanduk dan Penggusuran.

Sebagaiman bapak Supriadi selaku kepala pasar tentang upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pamekasan menyampaikan :

“Kalau bagi pedagang yang ada di depan di pasar 17 Agustus tidak ada tindakan apa kecuali masuk ke dalam pasar, Kami sebagai pengelola pasar 17 Agustus sudah sering melakukan kordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti SatpolPP, Dishub dan Koramil untuk membantu penertiban baik di jalan maupun di trotowar tapi pedagang masih tetap kembali lagi bahkan saya sebagai kepala pasar 17 Agustus juga ikut menegur dan mengawasi langsung tapi mereka super bandel”.⁴

Sesuai dengan pernyataan bapak Misyanto, S.Sos, M. M selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban :

“Sering kami kolaborasi dengan Dishub dan polres akan tetapi titik yang kami tangani bukan hanya pasar 17 agustus tapi sekabupaten Pamekasan sehingga tanpa adanya kerja sama dari pihak-pihak yang terkait dalam hal penertiban akan sulit dikendalikan apalagi pedagangnya bandel-bandel namun pihak satpolPP Proaktif di lapangan dalam meminimalisir atau menangani hal hal yang mengganggu ketertiban di masyarakat termasuk mobil-mobil pedagang hewan yang sering kali turun di pinggir jalan yang berakibat kemacetan dan ada transaksi di luar bahkan kotoran hewan yang sembarangan sehingga pasar terlihat kotor.

Ketertiban sebenarnya erat dengan kesadaran masyarakat akan hal itu sedangkan kami lebih kepada tindakan refresif, dalam tindakan refresif kami masih menggunakan naluri, terkadang hanya menakut nakuti (ageddeg) tidak sampai cuci piring, sebenarnya yang penting kesadaran masyarakat, harus ada keterlibatan semua stakholder terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat, harus ada manajemen pasar yang bagus karena ini masalah area atau lingkungan, alasannya banyak tidak laku, tidak dapat apa-apa sepi, keluar ngejar pembeli, karena menyadarkan masyarakat ini tidak mudah, pasar dikulak oleh tengkulak liar untuk dijual di pinggir jalan, karena di luar tidak ada retribusi.”⁵

Sesuai dengan pernyataan bapak Hendra selaku pedagang burung love bird:

⁴ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

⁵ Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

Menurut peneliti upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sudah bagus akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang bagus karena sampai saat ini pedagang masih tetap jualan di depan pasar, di trotowar dan di ruas jalan raya bahkan para pedagang semakin banyak. Belum adanya ketegasan pemerintah dan masih kentalnya rasa kasihan kepada para pedagang serta tidak dilaksanakannya sangsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 5 tahun 2008 Bab IX pasal 16 ayat 1 sampai 3.

⁶ Hendra, *Wawancara*, Pamekasan, 30 Juni 2019.

Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Bahkan dalam al-Qur'an disebutkan dengan jelas dalam surah Al Baqarah : 168

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pedagang pasar 17

Tabel. 4.
Perilaku Pedagang Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan

[illegible]

	diatur oleh Allah		tidak menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pedagang lain		
Rahma	Meyakini rizeqi sudah diatur oleh Allah	Menggunakan hak orang lain	Tidak memaksa pembeli dan tidak menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pedagang lain	Tidak bertanggung jawab	Sopan dan tidak menyadari
Qosim	Meyakini rizeqi sudah diatur oleh Allah	Menggunakan hak orang lain	Tidak memaksa pembeli dan tidak menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pedagang lain	Tidak bertanggung jawab	Sopan dan tidak menyadari
Muhtar	Meyakini rizeqi sudah diatur oleh Allah	Menggunakan hak orang lain	Tidak memaksa pembeli dan tidak menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pedagang lain	Tidak bertanggung jawab	Sopan dan tidak menyadari
Safi'eh	Meyakini rizeqi sudah diatur oleh	Menggunakan hak orang lain	Tidak memaksa pembeli dan tidak menjual	Tidak bertanggung jawab	Sopan dan tidak menyadari

رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan semua informan meyakini bahwa rizeqi telah diatur oleh Allah SAW, Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh bapak yakfi pedagang sandal berupa beliau dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Para pedagang di pasar tradisional 17 Agustus bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang. Mereka

Namun dalam pengimplementasian di Pasar 17 Agustus, konsep tauhid ini belum sepenuhnya diterapkan terbukti dengan beberapa cara pengelola pasar di bantu aparat para pedagang masih banyak melanggar kepada peraturan, hal ini menunjukkan bahwa prinsip *tauhid*, dalam hal ini, masih kurang dipatuhi oleh pedagang.

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara, dari individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*), tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak sebagaimana sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 90 :

وَالْبَغْيَ^ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Prinsip keadilan menuntut supaya setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, aspek keadilan juga mengarah kepada cara mendapatkan harta yang halal.

Dari hasil wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak ada satupun informan yang mengimplementasikan, para pedagang 17 Agustus kabupaten Pamekasan melakukan perdagangannya di

tempat yang bukan semestinya, sebagaimana Ketua Komisi I DPRD

Pamekasan Ismail mengatakan :

“Keberadaan pedagang di trotowar dan bahu jalan sangat mengganggu lingkungan, mereka mengambil hak orang lain yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki apalagi tempat tersebut termasuk fasilitas umum dan dalam Perda sudah diatur bahwa penjualan di trotoar dilarang, jika hal ini dibiarkan kuatir para pedagang akan semakin menjamur”.⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاۤى مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا۟ أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

[illegible]

Berdasarkan wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan 13 pedagang tidak memaksa pembeli dan dua pedagang memaksa pembeli serta 15 pedagang menunjukkan tidak menjual harga yang lebih murah.

Dua pedagang tersebut yaitu Bapak Hosni selaku pedagang ayam dan Bapak Kardi selaku pedagang kambing menjual dagangannya sama dengan pedagang yang lain akan tetapi mereka sering ngikutin calon pembeli dan merayunya bahkan sampai menyentuh dan nahan pembeli agar pembeli mau membeli dagangannya.

Berdasarkan observasi peneliti di pasar 17 Agustus dalam prinsip kehendak bebas masih ada pemaksaan kepada pembeli yang dilakukan oleh pedagang seperti yang dilakukan Bapak Hosni dan Bapak Kardi selain itu prinsip kehendak bebas yang diwujudkan 15 informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang sayuran ibu Samiyah, beliau memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan dalam menetapkan harga sesuai dengan harga di pasaran.

Menurut peneliti perilaku pedagang 17 Agustus dalam prinsip kehendak bebas sudah terimplementasi walaupun sebenarnya masih ada perilaku pedagang yang masih memaksa dalam menawarkan dagangannya.

Perilaku memaksa pembeli sangat dilarang, hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis yang berkaitan dengan ketertiban pasar 17 Agustus yaitu bertanggung jawab atas kebersihan dan pencemarannya.

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 pedagang pasar 17 Agustus menunjukkan dua pedagang yaitu ibu saryani pedagang sayuran dan ibu sahama selaku pedagang nasi yang mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dan sisanya 13 pedagang belum mengimplementasikan prinsip tanggung jawab. Ibu saryani setiap datang dan mau pulang selalu membersihkan tempat yang ditempati bahkan langsung dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah sedangkan 13 pedagang hanya peduli saat mau berdagang, saat mau pulang mereka tak memperdulikannya.

Sejalan dengan penjelasan salah satu staf kebersihan pasar bapak Fathor Rahman :

“Kami selaku petugas kebersihan terkadang kesel sama para pedagang yang di luar selain selalu membuat gaduh juga sembarangan membuang sampah padahal sudah ada tempat sampahnya apalagi pedagang kambing yang kambingnya sembarangan pipis dan buang air besar sehingga membuat bau tidak sedap dan pasar tampak kotor”.⁸

Sebagaimana sesuai dengan observasi peneliti di pasar 17 Agustus dalam menjaga kebersihan para pedagang masih kurang menjaga, terbukti

⁸ Fathor Rahman, *Wawancara*, Pamekasan, 28 Juli 2019.

Islam sangat memperhatikan kebersihan karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah, Ayat 222 :

Artinya“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

[illegible]

selaku pedagang ayam menunjukkan cara yang tidak sopan. Dan 15 pedagang menunjukkan kesadarannya namun belum menyadari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Misyanto, S.Sos, M. M
selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban, yaitu :

“Ketertiban sebenarnya erat dengan kesadaran masyarakat akan hal itu sedangkan kami lebih kepada tindakan refresif, sebenarnya yang penting kesadaran masyarakat, harus ada keterlibatan semua stakholder terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat, harus ada manajemen pasar yang bagus karena ini masalah area atau lingkungan, karena menyadarkan masyarakat ini tidak mudah.”⁹

Namun secara pelayanan kepada pembeli mereka masih bersifat etis sehingga para pembeli juga terasa nyaman belanja di depan pasar. Sesuai dengan wawancara kepada bapak Rahmat selaku pembeli sayuran memaparkan:

“Saya sudah sering beli disini bahkan saya sudah berlangganan tiap hari ke ibu saryani untuk beli kangkung buat burung saya, orangnya baik kok dan pelayanannya juga bagus malah saya sering dikasih lebih, cara ngomongnya juga bagus”.¹⁰

Sebagaimana peneliti melihat langsung cara pelayanannya para pedagang yang ada di luar cukup baik dan sopan sehingga pembeli merasa nyaman membeli, bahkan mereka sangat ramah ketika calon pembeli datang untuk membeli sehingga pelanggan mereka banyak dan loyal.

Menurut peneliti bahwa perilaku pedagang pasar 17 Agustus dalam penerapan prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik, hal ini menunjukkan masih belum adanya kesadaran para pedagang dalam hal

⁹ Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

¹⁰ Rahmat, *Wawancara*, 12 Juli 2019.

peraturan yang berlaku walaupun secara kesopanan para pedagang hampir terimplementasi dengan baik.

Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan bagi para pedagang agar mereka merasa puas dan tertarik untuk kembali lagi membeli karena pembeli adalah raja.

Dalam hal kesadaran, tidak harus bertumpu pada para pedagang tapi juga semua stakeholder termasuk pembeli, masyarakat serta pihak pengelola, sehingga ketertiban di pasar 17 Agustus akan tercipta sesuai dengan harapan, jika kesadaran sudah ada dalam setiap stakeholder maka tatanan pasar akan rapi dan tampak indah dan tidak menimbulkan perilaku yang kurang etis dalam setiap bisnisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan menunjukkan bahwa dalam perilakunya pedagang masih kurang peduli dalam menjaga ketertiban, sering melanggar ketentuan dan aturan ketertiban pasar. Selain itu, masih banyak pula pedagang yang bandel meski sudah mengetahui tata tertib dan keamanan yang berlaku. Pelanggaran yang banyak terjadi tetap jualan di pinggir jalan.
2. Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait mengenai perilaku pedagang pasar 17 Agustus adalah :
 - a. Kordinasi dengan pihak SATPOLPP, DISHUB, Koramil, kepolisian Kabupaten Pamekasan
 - b. Teguran
 - c. Menakut nakuti
 - d. Memasang spanduk
 - e. Penggusuran

- c. harus ada kordinasi yang baik kepada pihak-pihak yang terkait seperti halnya kepada pihak SatpolPP, pihak dishub, koramil, serta kepolisian.
 - d. Mengevaluasi manajemen pasar.
 - e. Menyediakan tempat yang layak buat pedagang yang ada di depan pasar agar tidak mengganggu jalan.
 - f. Memperluas area parkir
 - g. Memberikan sanksi bagi yang melanggar sebagai efek jera.
 - h. Melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar kesadaran masyarakat khusus perilaku pedagang bisa memahami pentingnya etika bisnis islam dalam berdagang.
3. Studi yang dilakukan oleh penelitian masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam.

- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Devos. *Pengantar Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Devayanti Dewi, Ni Komang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- E-journal.uajay.ac.id/835/3/2TA1204.pdf, pada tanggal 19-09-2015
- Farida, Alimatul. "Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, 2.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Hamid, Abu bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 3 Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups; Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Hakim, M. Arif. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar, *Jurnal Istishadia*, Vol. 8, No. 1, Maret, 2015.

- Muzaiyin, Alwi Musa, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- M. Moefad. *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*. Jombang: el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007.
- M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nurhayati, Siti Fatimah. “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, Juni 2014.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Peraturan Menteri Perdagangan, *Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Nomor 70, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonmi Islam UII, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan, No. 3, 1998.
- Prastowo, Rokmad. “Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan”. Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahmi, Ain. “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, ed. terj. Haris Munandar, *Teori Mikro ekonomi Intermediate*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samri, Yenni. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Sumaria, Anis. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten Naskah Publikasi”. Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, Surabaya: Paramedia, 2000.
- Sujatmiko, Eko. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014.
- Suhendi, Heri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sulaiman, Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali. *Ahkam al-Ta’a mul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu’asirah*. Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005.
- Sulistyo, Heru dan Cahyono, Budhi, “Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang”, *Jurnal EKOBIS*, Vol. 11, No. 2, Juli 2010.
- Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sutami, Wahyu Dwi. “Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional”, *BioKultur*, Vol.1, No.2, Juli- Desember, 2012.
- Sudrajat, Arip Rahman, dkk. ”Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- Syahputra, Rahman “Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3, September 2016.
- Umar, Husein. *Business an Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Veitzal, Rivai. Nuruddin Amiur, Arfa Ananda Faisar. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

- Wazin, “Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No.1. Januari- Juni 2014.
- Wibowo, Sukarno dan Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Wicaksono, Lulud N. “Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Erlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Pasar Peterongan Semarang Selatan)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 10, No. 6, Februari 2010.
- Zakiah, Wirawan, Bintang. “Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4.
- Zubbir, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

